



# MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651

Laman: <http://www.upi.edu> E-mail: [mwa@upi.edu](mailto:mwa@upi.edu)

---

## PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 08/PER/MWA UPI/2015

### TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2016–2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- b. bahwa Rancangan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020 yang disampaikan oleh Pimpinan Universitas telah dilakukan pembahasan secara seksama, perbaikan, dan telah dilakukan pembahasan bersama oleh Satgas MWA dengan Tim Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2016–2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020 yang selanjutnya disingkat Renstra UPI Tahun 2016-2020.

Pasal 2

Renstra UPI Tahun 2016-2020 memuat rencana pengembangan UPI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai tahapan pencapaian rencana pengembangan jangka panjang UPI untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2040.

Pasal 3

Sistematika Renstra UPI Tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN
BAB III	CAPAIAN KINERJA RENSTRA UPI 2011-2015
BAB IV	POTENSI, PELUANG, TANTANGAN, DAN ISU STRATEGIS
BAB V	KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB VI	STRATEGI IMPLEMENTASI
BAB VII	MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 4

Pimpinan Universitas wajib melaksanakan Renstra UPI Tahun 2016-2020 sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2015

---

Majelis Wali Amanat UPI,

Ketua,

Sekretaris,

TTD

TTD

Dr. (HC). KH. As'ad Said Ali

Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D.